

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PIHAK
KETIGA PADA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG BELUM
DISAHKAN
JURNAL**



OLEH :

RINA DWI KURNIANINGSIH

NIM. 126010200111013

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG BELUM DISAHKAN

Rina Dwi Kurnianingsih

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono 169 Malang
Email: rinadwikurnianingsih@gmail.com

Abstract

For a valid marriage agreement and to be able to bind to a third party then the marriage agreement must be approved by the employee registration of marriage, this is in accordance with the provisions set forth in Article 29 paragraph (1). How juridical implications of the marriage covenant which is not authorized by the employee regarded the marriage registrar of civil aspect. What form of legal protection for third parties in a marriage that has not ratified the agreement. This paper aims to juridical implications and equitable form of legal protection for third parties in a marriage that has not ratified the agreement. This paper is based on normative legal research approach used is a statutory approach. The results of this study are the juridical implications of the agreement is not ratified marriage is still binding on the parties who made it and are not binding on third parties. Equitable form of legal protection for third parties in a marriage that has not ratified the agreement Being fair legal protection for third parties in a marriage that has not ratified the agreement is repressive legal protection is a third-party file a complaint or file a claim rights regarding unlawful act carried out by the husband and wife .

Key words: law protection, equity, validation, marriage agreement

Abstraksi

Untuk sah perjanjian perkawinan dan agar dapat mengikat bagi pihak ketiga maka perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1). Bagaimana implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dipandang dari aspek keperdataan. Bagaimana wujud perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang belum disahkan. Tulisan ini bertujuan untuk implikasi yuridis dan wujud perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pihak ketiga pada perjanjian perkawinan yang belum disahkan. Tulisan ini berdasarkan penelitian hukum normatif pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan adalah tetap mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pada pihak ketiga. Wujud perlindungan hukum yang adil bagi pihak ketiga pada perjanjian perkawinan yang belum disahkan Wujud perlindungan hukum yang adil bagi pihak ketiga pada perjanjian perkawinan yang belum disahkan adalah

perlindungan hukum represif yaitu pihak ketiga mengajukan keberatan atau mengajukan tuntutan hak mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak suami istri.

Kata kunci: perlindungan hukum, keadilan, pengesahan, perjanjian perkawinan

Latar Belakang

Kekayaan dan harta benda merupakan unsur kesejahteraan yang tidak dapat dilepaskan serta merupakan hal yang penting dalam perkawinan, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Pasal-pasal yang mengatur mengenai harta benda/harta kekayaan dalam perkawinan adalah pasal-pasal sebagai berikut

- a. Pasal 35 yang memuat mengenai
 - (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah bawah pengusahaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain
- b. Pasal 36 yang memuat mengenai
 - (1) mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- c. Pasal 37 yang memuat mengenai
bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.¹

Cara untuk menyimpangi peraturan yang mengatur tentang harta beda/harta kekayaan perkawinan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri sebelum dan pada saat perkawinan mengenai harta perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan dibatasi hanya untuk mengatur persoalan harta dalam perkawinan.

¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka di Indonesia telah terjadi Unifikasi² mengenai hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum/ tidak daitur dalam Undang-Undang tersebut, maka peraturan lama dapat digunakan.

Meskipun undang-undang tersebut mengatur tentang Perkawinan, tapi lebih jauh substansinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan sebuah Perkawinan, bahkan lebih tepat dapat dikategorikan sebagai Hukum Keluarga.³

Perjanjian perkawinan secara khusus diatur dalam 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisikan mengenai

- (1) Pada waktu atas sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁴

Apabila dibandingkan, ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka akan sangat tampak jelas perbedaannya. Dalam KUHperdata perjanjian perkawinan khusus mengenai harta kekayaan pribadi suami istri, sedangkan Undang-Undang

² Menurut Hazairin Undang-undang Perkawinan ini sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hazairin dalam K. Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 3.

³ J. Satrio, **Hukum Harta Perkawinan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 4.

⁴ Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**.

Nomor 1 Tahun 1974 lebih terbuka dan tidak menekankan kepada suatu sifat kebendaan.

Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan di buat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan.⁵

Untuk sah perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini yang sering dilupakan oleh para pihak yang membuat perjanjian perkawinan padahal pengesahan merupakan unsur yang penting dalam melakukan perjanjian perkawinan karena pengesahan adalah salah satu bentuk perlindungan hukum untuk kepentingna pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan. Bagaimana implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh petugas pencatat perkawinan dari segi keperdtaan. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga akibat kealpaan suami istri apabila salah satu dari suami istri melakukan perbuatan hukum yang melibatkan pihak ketiga padahal perjanjian perkawinan tidak mengikat pihak ketiga sebelum disahkan. Manfaat dari penulisan ini adalah untuk mengetahui implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dikaji dari aspek keperdataan serta untuk mengetahui wujud perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap pihak ketiga pada perjanjian perkawinan yang belum disahkan.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan

⁵ Martiman Prodjohadimidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, hlm. 30.

perundang-undang yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu masalah tertentu.⁶ pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, terhadap produk hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pembahasan

A. Implikasi Yuridis dari Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Dipandang dari Aspek Keperdataan

1. Analisa keperdataan perjanjian perkawinan

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur mengenai kepentingan warga perseorangan satu dengan warga perseorangan yang lainnya. Adapun pengertian dari hukum perdata menurut H.F.A Vollmar :⁷

“ hukum perdata adalah aturan –aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepar antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”

Senada dengan yang dikatakan oleh H.F.A Vollmar, Sudikno Mertokusomo mengatakan:⁸

“hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dari dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat tang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak masing”.

⁶ Soedjono dan H. Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Citra, Jakarta, 2003, hlm 55

⁷ H.F.A Volmar dalam Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

⁸ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

Bila dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Vollmar dan Mertokusumo merujuk pada hukum perdata dilihat dari aspek perlindungan hukum dan ruang lingkungannya. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap orang perseorangan yang satu dengan yang lainnya, sedangkan ruang lingkungannya adalah mengatur hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat.

Dalam artian formal pengertian dari perjanjian perkawinan adalah tiap-tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isi dari perjanjian perkawinan.⁹

Perjanjian perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menekankan bahwa subyek dari perjanjian perkawinan adalah calon suami dan calon istri yang dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dan dalam penjelasan pasal 29 perjanjian perkawinan tidak termasuk ta'lik talak karena ta'lik talak merupakan perjanjian yang bersifat khusus hanya untuk agama Islam.

Adapun isi dari pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Bila ditelisik lebih jauh lagi dalam pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini tidak menyebutkan secara tegas tentang perjanjian perkawinan, namun

⁹ Damanhuri. HR, **Segi-segi Hukum Perjanjian Harta Bersama**, Mandar Maju, Bandung , 2007, hlm. 1.

pada pasal 29 ini hanya menyebutkan bahwa para pihak dapat melakukan perjanjian tertulis namun karena diletakkan dibagian bab V yaitu tentang perjanjian perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tertulis yang terdapat dalam pasal 29 ini merupakan perjanjian perkawinan.

Dalam pasal ini juga tidak mengisyaratkan secara khusus bagaimana bentuk tertentu dari perjanjian perkawinan, satu-satunya syarat adalah bahwa perjanjian perkawinan haruslah berbentuk tertulis, hal ini berbeda dengan pasal 147 KUHPerdara yang menyebutkan “atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat itu tidak boleh ditetapkannya.”

Dalam pengaturannya perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang lebih bercorak pada hukum keluarga, sehingga tidak semua ketentuan dalam hukum perjanjian yang terdapat dalam buku ke III KUHPerdara berlaku karena buku ke III dalam KUHPerdara lebih mengatur mengenai perjanjian dalam lingkup harta kekayaan. Hukum keluarga merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis dan tidak tertulis) yang mengatur hubungan hukum mengenai perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua pengampuan, dan perwalian.¹⁰ Sedangkan hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur mengenai hak-hak kekayaan, hak yang memiliki nilai uang.¹¹

Didalam buku ke III KUHPerdara mengatur mengenai hukum perikatan dan buku ke III KUHPerdara ini dibagi menjadi 18 Bab. Bab I sampai dengan IV KUHPerdara mengatur tentang bagian umum dari hukum perikatan sedangkan Bab V sampai dengan Bab XVIII mengatur mengenai bagian khusus dari hukum perikatan. Adapun pembagiannya sebagai berikut :

- a) Bab I mengatur mengenai perikatan-perikatan pada umumnya
- b) Bab II mengatur tentang perikatan-perikatan yang lahir (timbul) karena Undang-Undang

¹⁰ Salim H.S., **Pengantar Hukum Perdata Tertulis**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56.

¹¹ J. Satrio, **Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-undang bag. I**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

c) Bab III mengatur tentang perikatan-perikatan yang lahir karena Undang-undang

d) Bab IV mengatur mengenai hapusnya perikatan.

Bagian umum diatas merupakan asas-asas dari hukum perikatan, sedangkan bagian khusus dari perikatan, sedangkan bagian khusus mengatur lebih lanjut dari asas-asas ini untuk peristiwa khusus.

Dalam bagian umum ini berlaku bagi semua perikatan baik yang diatur dalam KUHPerdara maupun yang diatur dalam KUHD atau dalam perundang-undangan khusus lainnya. Perjanjian perkawinan merupakan perikatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 29 namun dalam pasal 29 ayat menyebutkan “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga.” Maka disini terlihat bahwa perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 29 (1) memberikan kebebasan kepada para pihak membuat perjanjian tertulis tanpa dibatasi apa saja yang akan diperjanjikan, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapa dalam hukum perjanjian yang terdapat di dalam KUHperdata.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi central dari perjanjian, meskipun asas ini tidak dituangkan didalam suatu aturan hukum namun sangat kuat dalam hubungan para pihak. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu.¹²

Buku ke III KUHPerdara menganut sistem terbuka, yang artinya hukum memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukum.¹³. Sistem terbuka buku ke III KUPerdara terlihat dari pasal 1338 (1) yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah

¹² Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian asas Proposionalitas dalam kontrak Komersil**, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 109.

¹³ *Ibid.*

berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁴ Menurut Subekti,¹⁵ cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan perjanjian. Dikatakan dalam pasal 1338 (1) itu seolah-oleh membuat suatu pernyataan bahwa kita sebagai pihak diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Pembatasan terhadap asas kebebasan tersebut hanyalah berupa apa yang dinamakan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁶ Kebebasan berkontrak di sini memberikan kebebasan pada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun.¹⁷

Menurut Sutan Remi Sjahdeni¹⁸ asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian di Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a) Kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Kebebasan memilih pihak dengan siapa dia membuat perjanjian
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- d) Kebebasan untuk membentuk obyek perjanjian
- e) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

Di dalam asas kebebasan berkontrak terkandung makna bahwa seseorang bebas untuk melakukan perjanjian atau tidak melakukan perjanjian, serta bebas dengan siapa akan melakukan perjanjian, serta bebas apa yang akan diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat dari perjanjian.

Di dalam pasal 1338 (1) terdapat pengertian tersendiri didalam setiap penggalan katanya. Asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 (1) sebenarnya apabila dicermati pasal ini khususnya terkandung beberapa pokok yaitu:

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Subekti dalam Agus Yudha Hernoko, *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 110.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

- a) Pada kata “semua” yang dimaksud semua dalam pasal ini adalah memang sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka perbuat, termasuk penguasaan dalam bentuk kontrak standart.¹⁹
- b) Pada kata perjanjian dimaksudkan dalam pasal ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang isinya sesuai dengan para pihak setuju
- c) Pada kata dibuat secara sah ukuran sah untuk suatu perjanjian tidak lepas dari pasal 1320 yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian.
- d) Pada kata berlaku sebagai undang-undang menunjukkan asas kekuatan mengikat atau asas pacta sunt servanda. Asas ini berkaitan dengan asas keterbukaan hukum perjanjian, karena memiliki arti bahwa semua perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian walaupun menyimpang dari hukum perjanjian dari buku ke tiga KUHperdata tetap sebagai Undang-undang bagi pembuatnya.
- e) pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” terkandung makna adanya asas personalitas dalam pasal ini.

Walaupun demikian dalam kalimat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipenggal-penggal seperti diatas. Jadi penggalan tersebut digunakan untuk melihat kandunga dari isi pasal tersebut.

Karena perjanjian perkawinan merupakan perjanjian maka asas kebebasan berkontrak juga berlaku untuk perjanjian perkawinan yang diatur oleh pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal tersebut memberikan kebebasan untuk para pihak untuk mengatur sendiri apa isi dari perjanjian perkawinan hal yang terpenting adalah isi dari perjanjian perkawinan tidak boleh menyalahi norma kesusilaan dan norma hukum. Selain itu dalam perjanjian juga mengikat bagi Undang-undang bagi para pihak setelah ada kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian begitu pun dengan perjanjian perkawinan. Setelah ada kesepakatan anatara calon suami dan calon istri untuk

¹⁹ Sebagai asas yang bersifat universal, hal yang itu juga terdapat dalam commonlaw system, di mana terdapat keseimbangan posisi tawa(bargaining power) para pihak sebagai perwujudan dari liberty contract, merupakan pengakuan pada eksistensi dan kemandirian para pihak untuk membuat kontrak.

membuat perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawina. Namun dalam perjanjian perkawinan sedikit berbeda karena dalam perjanjian perkawinan memerlukan pengesahan untuk bisa mengikat pihak ketiga agar pihak ketiga mendapat perlindungan hukum.

Hal lain mendasar terkait perjanjian perkawinan yang di diatur dalam pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan perjanjian yang diatur dalam buku ke III KUHperdata adalah mengenai asas kepribadian yang terdapat dalam pasal 1315, 1317, 1318 dan pasal 1340.

Pihak-pihak dalam perjanjian atau sering disebut dengan subyek dalam perjanjian untuk perjanjian perkawinan tidak lain adalah pasangan calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam KUHperdata subyek dari perjanjian adalah pihak-pihak yang terkait dengan diadakannya perjanjian. Dalam perjanjian yang diatur dalam KUHPperdata subyek dalam perjanjian dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :²⁰

- a) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
- b) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya
- c) Pihak ketiga

Pada dasarnya suatu perjanjian hanya berlaku untuk pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Hal ini diatur dalam pasal 1315 jo pasal 1340 KUHPperdata yang merupakan asas kepribadian dari suatu perjanjian. Pasal 1315 mengatur mengenai “ pada umumnya tak seorang dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji untuk dirinya sendiri”. Pasal 1340 KUHPperdata menyebutkan “ suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi terhadap pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga memdapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317”

²⁰ FajarRama blog, **Mengenai Perjanjian, sebuah pengenalan**, <http://dawnsaid.wordpress.com/2009/10/16/mengenai-perjanjian-sebuah-perkenalan>, diakses 7 Desember 2014 pukul 21.30 WIB.

Dalam pasal ini menerangkan bahwa seorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatas namakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang melakukan perjanjian. Ketentuan dalam pasal ini hanya dapat dikecualikan jika terjadi janji untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam pasal ini mengandung asas kepribadian dimana tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan suatu perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Hal ini dinilai logis karena sewajarnya suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang berkontrak saja atau para pihak yang mengadakan perjanjian saja dan tidak mengikat orang lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Apabila diminta diperjanjikan suatu hal maka dianggap seseorang membuat suatu perjanjian bagi ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh daripadanya hal ini diatur dalam pasal 1318 yang mengatur mengenai “jika seseorang diminta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak demikianlah maksudnya”

Pasal 1818 ini merupakan pasal yang memperluas tentang siapa subyek dalam perjanjian, selain para pihak dapat juga ahli waris dan pihak ketiga apabila para pihak meminta diperjanjikan sesuatu hal.

Karena di dalam perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak hanya menyangkut tentang para pihak yang terlibat dalam perjanjian perkawinan namun juga menyangkut pihak ketiga yang ada dalam perjanjian maka perlulah juga dianalisis menggunakan pasal 1317 jo 1400 KUHPerdta.

Menurut pasal 1340 KUHPerdta ayat terakhir persetujuan-persetujuan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tidak dapat pihak ketiga, mendapat manfaat karenanya, selain dari yang diatur dalam pasal 1317 KUHPerdta.

Dengan demikian asas kepribadian tidak dapat mengikat diri selain dari dirinya sendiri selain atas nama sendiri memiliki suatu pengecualian, yaitu dalam

bentuk yang dinamakan janji untuk pihak ketiga atau derden beding. Dalam pasal 1317 menyebutkan bahwa

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendaknya atau kemauannya untuk mempergunakannya. “

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa janji untuk pihak ketiga itu merupakan penawaran yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan hak kepada mitranya agar melakukan prestasi.

Seperti halnya yang tercantum dalam pasal 1400 KUHPerdara yang mengatur mengenai subrogasi yang berisikan “ subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu terjadi baik dengan persetujuan maupun dengan undang-undang.”

Begitu pun dengan perjanjian perkawinan dalam perjanjian perkawinan perlu dicantumkan penawaran mengenai janji untuk pihak ketiga tentang apa yang menjadi hak dari pihak ketiga dan apa yang menjadi kewajiban dari pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan tersebut. Apabila pihak ketiga memutuskan untuk menggunakan apa yang menjadi hak dari pihak ketiga yang ada dalam perjanjian maka para pihak dalam hal ini ada pasangan suami istri tidak boleh mencabut apa yang telah diperjanjikan untuk pihak ketiga.

2. Implikasi yuridis perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan

a. Bagi Para Pihak Yang Membuatnya

Menurut Kitab Undang-Undang hukum perdata ada kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan. Seperti yang tercantum dalam pasal 147 KUHPerdara yang mengatur mengenai :“atas ancaman pembatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat

dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat itu tidak boleh ditetapkan.”

Selain untuk keabsahan perjanjian perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan dengan akta notaris hal ini juga bertujuan untuk :²¹

- 1) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup
- 2) Untuk adanya kepastian hukum
- 3) Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah
- 4) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan pasal 149.

Jadi tujuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik adalah untuk menghindari para pihak berbuat tergesa-gesa dalam pembuatan perjanjian perkawinan agar calon pasangan suami istri dapat memimikirkan apa saja yang akan diatur dalam perjanjian perkawinan karena perjanjian perkawinan akan mengikat para pihak selama mereka menjalani pernikahannya. Dengan membuat perjanjian perkawinan menurut akta notaris dalam perjanjian perkawinan tersebut terdapat kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta benda dalam perkawinan, perlu diingat perjanjian perkawinan memiliki konsekuensi yang luas juga menyangkut mengenai kepentingan keuangan yang besar. Selain itu dalam pembuatan perjanjian perkawinan diperlukan suatu keahlian khusus, yaitu orang yang membuat perjanjian kawin harus orang yang benar-benar paham akan hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat-syarat di dalam akta dengan teliti.

Apabila ditafsirkan dari apa yang diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:“...kedua belah

²¹ Tutik Triwulan Tutik, **Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional**, Kencana , Jakarta 2011, hlm. 122.

pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan ...”

Dari kata-kata yang terdapat dalam pasal diatas terlihat bahwa perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus berbentuk tertulis namun tidak dijelaskan lebih lanjut lagi apakah harus dibuat secara otentik ataukah cukup dibawah tangan.

Selain itu para pihak yang membuat perjanjian perkawinan haruslah membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung.

Mengenai isi perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak maka para pihak dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, dan norma agama. Pada Pasal 139 KUHPerdara menetapkan bahwa calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak kedua belah pihak yang membuat perjanjian berkewajiban dalam membuat perjanjian perkawinan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:²²

- 1) Tidak membuat janji-janji yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
- 2) Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak-hak karena kekuasaan suami, hak-hak karena kekuasaan orang tua, hak suami istri yang hidup terlama
- 3) Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan.

²² *Ibid.*, hlm. 123.

- 4) Tidak dibuat janji-janj, bahwa salah satu pihak akan memikul utang lebih besar daripada bagiannya dalam aktiva
- 5) Tidak dibuat janji-janji, bahwa harta perkawinan akan diatur oleh undang-undang negara asing.

Sedangkan untuk asas berlakunya perjanjian, sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”

Selain itu pasal 1315 juga menyebutkan “pada umumnya tak seorang dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji untuk dirinya sendiri”. Pasal 1340 KUHperdata menyebutkan “ suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi terhadap pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317”

Bila dianalisis dari pasal-pasal yang ada diatas maka perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka akan tetap berlaku untuk para pihak selama dalam perjanjian perkawinan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam 147 KUHperdata dan isi dari perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama, dan hukum dikarenakan pihak yang membuat perjanjian perkawinan adalah pihak calon suami dan calon istri, dan dalam tidak ada pasal yang mengatur tentang syarat agar perjanjian perkawinan berlaku untuk pihak yang membuat perjanjian perkawinan.

Maka berdasarkan aspek keperdataan implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencata perkawinan adalah tetap mengikat bagi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya hal ini berdasarkan asas kepribadian yang terdapat dalam 1315 jo 1340 yang mengatur bahwa seseorang tidakdapat membuat perjanjian selain untuk dirinya sendiri dan perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuat perjanjian, asas pcta sun

servanda yang terdapat dalam pasal 1338 yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian mengikat bagaikan Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya , serta asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak.

b. Bagi pihak ketiga

Secara teknis perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan memiliki implikasi yang berbeda untuk para pihak dan untuk pihak ketiga. Untuk para pihak sesuai dengan asas kepribadian yang tecantum dalam pasal 1315 jo pasal 1340. Dalam pasal 1315 mengatur tentang “pada umumnya tak seorang dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji untuk dirinya sendiri” dan juga dalam pasal 1340 yang menyebutkan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi terhadap pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317” maka berdasarkan pasal-pasal ini perjanjian perkawinan akan tetap mengikat para pihak yang membuatnya bagaikan Undang-Undang. Sedangkan implikasi hukum untuk pihak ketiga pada perjanjian perkawinan yang tidak disahkan adalah perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat mengikat pihak ketiga selama pihak ketiga terkait.

Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditulis sebelumnya mengenai persyaratan agar sebuah perjanjian perkawinan mengikat pihak ketiga, dan ketentuan yang terdapat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan yang berbunyi :“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”

Hal ini dikarenakan tujuan pengesahan dalam perjanjian perkawinan adalah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan, bukan untuk memberikan kesempatan bagi suami istri untuk mengikat pihak

ketiga untuk sesuatu yang tidak benar. Maka akibat-akibat perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga harus kita bedakan menurut sifat ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perjanjian perkawinan itu sendiri. Maka berdasarkan aspek keperdataan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan untuk pihak ketiga adalah perjanjian perkawinan tersebut tidak bisa mengikat pihak ketiga hal ini berdasarkan asas kepribadian yang terdapat dalam pasal 1315 jo 1340 yang mengatur bahwa seseorang hanya dapat membuat perjanjian hanya untuk dirinya sendiri dan juga perjanjian hanya berlaku untuk pihak-pihak yang membuatnya saja. Selain itu pengesahan juga diatur dalam pasal 29 ayat (1) berisikan “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”

3.Wujud perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang belum disahkan

Di dalam hubungan hukum tercemrin hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukun dan juga dijamin oleh hukum. Suatu hak dan kewajiban akan timbul apabila ada peristiwa hukum, menurut Van Aperldorn peristiwa hukum adalah peritiwa yang berdasarkan hukum yang dapat menimbulkan hak serta juga dapat menghapuskan hak.²³ Menurut peristiwa hukum, ada 3 hubungan hukum yaitu:

- 1) Hubungan hukum bersegi satu yaitu hubungan hukum dimana hanya ada satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHperdata) sedangkan pihak lain hanya memiliki kewajiban.
- 2) Hubungan hukum bersegi dua, yaitu hubungan hukum antara dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing

²³ Soerjono Soekamto, **Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum**, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 38.

berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberikan sesuatu kepada pihak lainnya.

- 3) Hubungan antara satu subyek hukum dengan subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik.

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang bersegi dua yang berarti bahwa pihak-pihak yang ada dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk meminta sesuatu dan memberikan sesuatu. Pernghormatan terhadap sebuah perjanjian merupakan kewajiban, apabila perjanjian tersebut memberikan pengaruh positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian dan sangat urgen dalam membatasi kemusyilakn, menyelesaikan sengketa dan menciptakan kerukunan.²⁴

Begitu pula dengan perjanjian perkawinan, dalam perjanjian perkawinan pihak yang membuat perjanjian perkawinan berkewajiban untuk menghormati isi dari perjanjian perkawinan karena dalam perjanjian perkawinan berisikan hal-hal positif yang dapat menciptakan kedamaian dan meminimalkan sengketa dalam lingkup harta kekayaan dalam perkawinan.

Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat dengan beberapa alasan antara lain:²⁵

- 1) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih beasar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain.
- 2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besat
- 3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh maka yang lain tidak tersangkut

²⁴ As-Syadiq, **Fiqh Assunah**, Thata Putra III, Semarang, hlm. 99.

²⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia**, Airlangga Pres, Surabaya, 2002, hlm. 58.

- 4) Atas utang-utang mereka yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.

Maka dari alasan-alasan diatas menurut penulis perjanjian perkawinan dibuat untuk pemisahan harta apabila salah satu pihak memiliki harta yang lebih daripada yang lain atau kedua-duanya memiliki penghasilan yang sama besarnya jadi dalam perkawinan yang membuat perjanjian perkawinan tidak ada harta gono gini karena masalah harta kekayaan sudah diatur dalam perjanjian perkawinan. Selain itu dalam perjanjian perkawinan juga terdapat pemisahan hutang dalam perjanjian perkawinan mengatur mengenai hutang yang akan tetap atau menjadi tanggungan para pihak yang membawa hutang baik hutang yang terjadi sebelum perkawinan, selama masa perkawinan, setelah perceraian bahkan kematian jadi apabila salah satu bangkrut dikarenakan usahanya maka pihak lain tidak ikut bangkrut.

Dalam pengaturan perjanjian perkawinan tidak lepas dari hukum harta perkawinan, dalam hukum harta perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan kepentingan pihak ketiga.²⁶ Oleh karena itu kepentingan pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian perkawinan haruslah dilindungi. Karena pihak ketiga khususnya sebagai kreditur adalah orang yang berkepentingan dengan keadaan harta perkawinan dalam suatu keluarga.²⁷ Karena jaminan atas piutang-piutang sedikit banyak bergantung dari keadaan dan bentuk harta perkawinan dari debitur. Perlindungan ini juga bertujuan untuk menghindari etiked buruk dari pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan. Karena dalam perkawinan yang membuat perjanjian perkawinan akan memiliki pengaruh yang lain terhadap pihak ketiga sebagai contohnya perjanjian dengan kreditur, dalam hal ini pihak ketiga dihadapkan dengan 2 atau 3 kelompok harta kekayaan dalam perkawinan dan pihak ketiga harus mengerti kekayaan mana yang dapat dipertanggung jawabkan terkait dengan piutangnya.²⁸

²⁶ J. Satrio, **Hukum Harta Perkawinan**, Citra Aditya, Bandung, hlm. 22.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 226.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

Dengan diadakannya perjanjian perkawinan, mungkin terjadi bahwa suatu barang tertentu merupakan barang diluar harta persatuan. Dengan demikian, maka mungkin sekali dalam satu perkawinan dengan perjanjian perkawinan terdapat dua atau tiga kelompok harta kekayaan :

- a) Harta persatuan
- b) Harta pribadi suami/istri
- c) Harta suami dan istri terpisah sendiri-sendiri, tanpa ada harta persatuan.

Sudah disampaikan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai :

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga.
- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- c) Perjanjian tersebut dimulai beraku sejak perkawinan dilangsungkan
- d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam pasal 29 itu sudah mengatur apa yang harus dilakukan oleh suami istri agar kepentingan pihak ketiga terlindungi terkait dengan diadakannya perjanjian perkawinan. Dalam pasal penulis berpendapat bahwa pengesahan yang dimaksud dalam pasal 1 adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dari kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan hukum suami atau istri yang membuat perjanjian perkawinan bukan untuk memberikan kesempatan bagi suami atau istri untuk mengikat pihak ketiga untuk sesuatu yang tidak benar.

Oleh karena itu menurut penulis pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan oleh pasangan suami istri agar kepentingan pihak ketiga terlindungi oleh kesewenang-wenangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan. Dikarenakan pada setiap hubungan hukum pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing individu tentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda serta saling berhadapan dan berlawanan, oleh sebab itu untuk mengurangi ketegangan maka setiap individu memerlukan perlindungan.

Sudah dibahas sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pihak ketiga tidak dapat mengikat pihak ketiga dan pihak ketiga tidak mendapat perlindungan hukum dari perjanjian perkawinan, seperti halnya suami istri yang bertikad buruk dalam perjanjian hutang piutang kepada pihak ketiga yang menyebabkan pihak ketiga mengalami kerugian. Hal semacam inilah yang menjadi tujuan diadakannya pengesahan agar pihak ketiga tidak khawatir apabila para pihak bertikad buruk dan pihak ketiga merasa dirugikan dengan perbuatan pihak suami istri.

Sebagai contoh pada waktu diadakan sita jaminan atau *exeutie* atas harta perkawinan debitur, si debitur membantah dengan mengemukakan perjanjian perkawinan seraya mengatakan “ maaf pak, barang yang akan disita bapak merupakan harta bersama sedangkan tagihan bapak adalah tagihan prive, ini perjanjian perkawinan yang kami buat “. Sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut belum disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal-hal macam inilah yang membuat pengesahan pada perjanjian perkawinan menjadi penting. Karena pihak ketiga memang pantas mendapatkan perlindungan hukum, yaitu tagihannya dapat diambil pelunasannya baik dari harta pribadi maupun harta bersama. Pihak ketiga hanya tahu dengan orang yang berhubungan dengannya, yaitu suami atau istri oleh karena itu pertama-tama dia akan meminta pertanggung jawaban dari suami atau istri yang bersangkutan.

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga yang beretika baik dengan pasangan suami istri dikarenakan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang timbul karena Undang-Undang dan tidak ada perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri dan pihak ketiga pelanggaran tersebut bukanlah wanprestasi karena pasangan suami istri tidak menjanjikan prestasi apapun kepada pihak ketiga maka pelanggaran yang dilakukan pihak suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga maka dapat dikatakan pihak suami istri tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu adanya hubungan kausalitas yang antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pihak suami istri yang bertika buruk atau melanggar perjanjian perkawinan yang menyebabkan kerugian untuk pihak ketiga.

Perbuatan melawan hukum diatur secara khusus dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berisikan “ setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.” Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum
- c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d) Adanya kerugian bagi korban
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Apabila pelanggaran yang dilakukan suami istri memenuhi perbuatan melawan hukum maka pihak ketiga dapat memintakan perlindungan hukum terhadap pihak pengadilan atau dengan cara musyawarah mufakat. Karena

mendapatkan perlindungan hukum adalah harapan semua subyek hukum dalam suatu perjanjian.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan hukum yang mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan represif yaitu perlindungan hukum yang menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif dalam perjanjian perkawinan adalah dengan wujud pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan namun dikarenakan pihak suami istri karena kealpaannya melupakan pengesahan serta menimbulkan sengketa yang merugikan pihak ketiga maka pihak ketiga dapat meminta perlindungan hukum secara represif yaitu pengajuan gugatan kepada pengadilan. Dalam hal ini pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang timbul dikarenakan Undang-undang. Penulis menganggap dengan mengajukan gugatan ke pengadilan maka perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas kerugiannya dapat terselesaikan. Karena putusan yang dikeluarkan hakim adalah putusan yang final dan dianggap adil. Adapun kekuatan putusan hakim memiliki beberapa jenis yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan exectorial.

Namun dengan perlindungan hukum yang berbentuk represif ini apakah memberikan keadilan bagi pihak ketiga yang haknya telah dilanggar oleh pihak suami dan istri karena etiked buruk dan kelalaiannya. Maka dapat penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum haruslah cukup adil dan memberikan hak dalam segala bidang dan memiliki kesempatan yang sama untuk masing-masing orang sesuai dengan hak dan kewajibannya, sesuai dengan porsinya dan tidak melanggar hak dari orang lain dan sesuai dengan undang-undang.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa wujud perlindungan hukum yang adil bagi pihak ketiga pada perjanjian perkawinan yang belum disahkan adalah perlindungan hukum represif yang berupa putusan dari pengadilan yang memutuskan hak-hak yang dilanggar oleh pasangan suami istri kepada pihak

ketiga dikarenakan etikad buruk dan kelalaian kewajiban pasangan suami istri adalah dengan ganti rugi serta pihak ketiga dapat menganggap bahwa pasangan suami istri tersebut tidak ada perjanjian perkawinan atau dengan kata lain harta perkawinan suami istri tersebut dianggap harta bersama.

Simpulan

Implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan berdasarkan aspek keperdataan adalah perjanjian perkawinan tetap mengikat para pihak hal ini berdasarkan asas-asas yang ada di hukum perjanjian terutama asas kepribadian, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda dan asas konsensualisme.

Bentuk perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pihak ketiga pada perjanjian perkawinan yang belum disahkan merupakan perlindungan hukum represif yang berupa putusan pengadilan yang memutuskan hak-hak yang dilanggar oleh pasangan suami istri kepada pihak ketiga dikarenakan etikad buruk dan kelalaian kewajiban pasangan suami istri adalah dengan ganti rugi serta pihak ketiga dapat menganggap bahwa pasangan suami istri tersebut tidak ada perjanjian perkawinan atau dengan kata lain harta perkawinan suami istri tersebut dianggap harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2010, **Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil**, Prenada Media Group, Jakarta.
- As-Syadiq, **Fiqh Assunah**, Thata Putra III, Semarang.
- Damanhuri. HR, 2007, **Segi-segi Hukum Perjanjian Harta Bersama**, Mandar Maju, Bandung.
- Hazairin dalam K. Wantjik Saleh, 1982, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- J. Satrio, 1991, **Hukum Harta Perkawinan**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. **Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Undang-undang bag. I**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta.
- Salim H.S, 2005, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono dan H. Abdurahman, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, 1979, **Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum**, Alumni, Bandung.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, **Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia**, Airlangga Pres, Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta.
- Tutik Triwulan Tutik, 2011, **Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional**, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**.

Naskah Internet

FajarRama blog, **Mengenai Perjanjian, Sebuah Pengenalan,**

<http://dawnsaid.wordpress.com/2009/10/16/mengenai-perjanjian-sebuah-perkenalan/>.